EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN KAWASAN WISATA AGRO DAN JALUR HIJAU MENURUT ASAS KEBERMANFAATAN DAN KEMASLAHATAN

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

JUWITA SARI

NIM 1630203031

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BATUSANGKAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juwita Sari

NIM : 1630203031

Jurusan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul "**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI JALUR HIJAU MENURUT ASAS KEBERMANFAATAN DAN KEMASLAHATAN"** adalah hasil karya sendiri,bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat,maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 28 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



Juwita Sari

NIM 1630203031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Juwita Sari, NIM **1630203031**, Judul : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DIJALUR HIJAU MENURUT ASAS KEBERMANFAATAN DAN KEMASLAHATAN** , memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 10 Januari 2020

Pembimbing

Dr.Ulya Atsani,S.H.M.Hum

NIP 19750303 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Juwita Sari, NIM **1630203031,** judul : **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN KAWASAN WISATA AGRO DAN JALUR HIJAU MENURUT ASAS KEBERMANFAATAN DAN KEMASLAHATAN,** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 28 Januari 2020.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama /NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Paraf	Tanggal Persetujuan
1	Dr.Ulya Atsani,S.H.,M.Hum NIP.19750303 199903 1 004	Ketua Sidang /Pembimbinng		06-02-2020.
2	Dr.H. Zulkifli, M.A NIP.19601015 198803 1 003	Penguji I		05-02-2020
3	Dr.Hj. Sri Yunarti, M.Ag. NIP.19671103 199403 2 004	Penguji II		04-02-2020

Batusangkar, 7 Februari 2020
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Zainuddin,MA
NIP.19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Juwita Sari. NIM 1630203031 (2020). Judul Skripsi: **"EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN KAWASAN WISATA AGRO DAN JALUR HIJAU MENURUT ASAS KEBERMANFAATAN DAN KEMASLAHATAN".** Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 mengenai kawasan agro wisata dan jalur hijau, yang melarang mendirikan bangunan di jalur hijau. Namun fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil survey awal penulis banyak bangunan yang dibangun di atas jalur hijau tersebut padahal perda melarang hal tersebut. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 5 Tahun 1994 mengenai agro wisata dan jalur hijau dan bagaimana implementasi peraturan tersebut ditinjau dari asas kebermanfaaan dan kemaslahatan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *(Field Research)*, Untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari hasil wawancara serta sumber data sekunder terdiri dari UUD 1945, Undang-undang, Perda No 5 Tahun 1994 mengenai Agro wisata dan jalur hijau, Buku, Jurnal, Skripsi, Thesis dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta diklasifikasikan terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Dan menggunakan teknik keabsahan data Triangulasi sumber.

Hasil penelitian penulis ialah bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai jalur hijau tidak berjalan dengan baik. Fakta yang terjadi di lapangan secara administrasi peraturan ini berjalan dengan baik dengan tidak di keluarkannya IMB oleh pemerintah bagi bangunan yang berdiri di atas jalur hijau. Namun, secara penegakan hukum pemerintah sebagai lembaga pembuat serta pelaksana Perda atau yang di kenal dalam Hukum Tata Negara Islam *Sulthah Tanfidziyah* tidak mampu menjalankan hukum tersebut dengan maksimal. Satpol PP (*Wilayatul Hisbah)* yang memiliki kewenangan untuk penegakan perda tidak berjalan dengan semestinya, pembangunan dijlaur hijau ini terkesan di biarkan oleh pemerintah dan sebaliknya pemerintah juga mendapat pajak dalam usaha tersebut. Ketertinggalan perda dan aspek pengawasan dan pelaksanaan perda menjadi faktor penyebab tidak berjalannya perda ini dengan baik. Namun fakta yang ada di lapangan dengan beralihnya jalur hijau menjadi unit usaha ekonomi yang lebih banyak mendatangkan kebermanfaatan dan kemasalahatan bagi masyarakat dan pemerintahan. Dengan demikian melihat fakta yang terjadi di lapangan sudah sebaiknya perda tersebut direvisi karena sudah tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Jalur Hijau, Asas Kebermanfaatan, Kemaslahatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Fokus Penelitian..... 10

C. Rumusan Masalah……..... 11

D. Tujuan Penelitian..... 11

E. Manfaat Penelitian..... 11

F. Defenisi Operasional..... 12

BAB II KAJIAN TEORI..... 14

A. Aliran Filsafat Utilitarianisme..... 14

1. Kebermanfaatan dalam Filsafat Utilitarianisme…..... 14

a. Aliran utilitarianisme..... 14

b. Tokoh Aliran Utilitarianisme..... 18

2. Konsep Kemaslahatan dalam Hukum Islam……..... 19

3. Konsep Pemerintah Daerah……..... 2(

a. Pengertian Pemerintah Daerah..... 20

b. Konsep Otonomi Daerah.... 20

c. Kewenangan pemerintah daerah..... 22

d. Asas-asas Otonomi Daerah..... 25
4. Teori Efektivitas Hukum..... 28
5. Jalur Hijau Hijau..... 30
6. Sulthah Tanfidziyah..... 30
7. Sulthah Tasyri'iyah..... 34
8. Wilayatul Hisbah..... 34
B. Penelitian Relevan……..……...… 35
BAB III METODE PENELITIAN..... 37
A. Jenis Penelitian..... 37
B. Latar Dan Waktu Penelitian..... 37
C. Instrumen Penelitian..... 38
D. Sumber Data..... 38
E. Teknik Pengumpulan Data..... 39
F. Teknik Analisis Data..... 40
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data…….....… 41
BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 42
A. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar..... 42
1. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar... 42
2. Kantor Bupati Tanah Datar (Kabid Hukum)..... 45
3. Gambaran Umum Gambaran Umum Dinas PMTSP Naker Kabupaten Tanah Datar..... 46
4. Gambaran Umum Dinas PUPR Kab.Tanah Datar..... 48
5. Gambaran Umum Dinas Satpol PP..... 49
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Larangan mendirikan bangunan di jalur hijau..... 55

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Jalur Hijau ditinjau dari Aspek Kebermanfaatan dan Kemaslahatan Hukum..... 69

BAB V KESIMPULAN

A. Simpulan 74

B. Implikasi..... 75

C. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik" dimana salah satu unsur dari negara adalah Wilayah. Wilayah adalah ruang yang meliputi wilayah darat, laut dan udara. (Pakpahan, 2010:4)

Wilayah darat meliputi tanah yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" selain itu tanah juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang dikenal dengan Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

UUPA tersebut bersifat nasional, yaitu diberlakukan secara nasional dimana seluruh warga negara Indonesia menggunakan UUPA dan mematuhinya. Dasar kenasionalan hukum agraria yang telah dirumuskan dalam UUPA, adalah:

1. Wilayah Indonesia yang terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA).
2. Bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Untuk itu kekayaan tersebut harus dipelihara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1, 2, 14, dan 15 UUPA).
3. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya bersifat

4. abadi, sehingga tidak dapat diputuskan oleh siapa pun (Pasal 1 UUPA).
5. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa dan rakyat Indonesia diberi wewenang untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran, rakyat (Pasal 2 UUPA).
6. Hak ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat diakui keberadaanya. Pengakuan tersebut disertai syarat bahwa hak ulayat tersebut masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 (Pasal 3 UUPA).
7. Subjek hak yang mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah warga negara Indonesia tanpa dibedakan asli dan tidak asli. Badan hukum pada prinsipnya tidak mempunyai hubungan sepenuhnya denganlam yang terkandung di dalamnya (Pasal 9, 21,dan 49 UUPA)
8. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. (Solihat, 2012:4)

UUPA menjadi salah satu pedoman pemerintah dalam mengola kekayaan alam, termasuk juga tata ruang wilayah. Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda (Y.Imran, 2013:459) Asas penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan seimbang dan berkelanjutan;

2. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Upaya konsep pelaksanaan tata ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumberdaya alam, melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan, dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan (Sartika, 2017:8).

Pada saat ini telah berkembang di daerah yakni prisip-prinsip lama tentang sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang harus segera ditinggalkan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan yang menghendaki perubahan-perubahan kearah perbaikan untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutkan. Prinsip-prinsip yang dimaksud harus segera dirubah yakni:

1. Bekerja pada kondisi dengan keterbatasan data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan
2. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dicirikan dengan praktek-praktek kurang terpuji,
3. Mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang kepentingan ekologi. Misalnya menarik investor dengan mengabaikan kendala-kendala ataupun aturan yang telah ada dibidang lingkungan hidup, termasuk tidak profesionalnya dalam penanganan lingkungan,
4. Pendekatan pembangunan yang bertumpu pada batas-batas administratif, dengan mengabaikan batasan/unit ekologi yang sangat penting artinya bagi perencanaan dan implementasi pembangunan.
5. Pembangunan yang kurang terkoordinasi dan tidak terintegrasi dengan tujuan pengelolaan SDA dan lingkungan

6. Kurang diperhatikannya fungsi-fungsi ekologi yang mendukung pembangunan, misalnya fungsi hutan mangrove yang ada di daerah ini, fungsi area resapan, fungsi terumbu karang, dan sebagainya. (Sarbi, 2013:23)

Prinsip-prinsip di atas tentu akan merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu perlu pembenahan sumber daya manusia dan organisasi, perangkat aturan pelaksanaan termasuk norma dan batasan-batasannya, serta kemampuan daerah untuk melaksanakan segala peraturan. Faktor-faktor penentu ini yang seharusnya segera diperbaiki untuk dapat menjalankan mandat otonomi yang sedang berlangsung Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan menghasilkan lingkungan yang baik (Sarbi, 2013:23). Islam pun mengajarkna kita untuk menjaga lingkungan Sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Quran yaitu QS Ar-Rum (30) : 41-42

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلۡ سِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلُۚ كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّشۡرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Ayat ini menerangkan bahwa, manusia memiliki tugas untuk memelihara bumi dari kerusakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah SWT telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya, khususnya manusia. Oleh sebab itu Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan.

Perintah untuk menjaga lingkungan juga terdapat dalam QS Al-A'raf ayat (56)

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar menjaga bumi dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Salah satu cara untuk menjaga lingkungan adalah dengan membuat suatu aturan yang melindungi lingkungan.Hal ini sejalan dengan Hukum Tata Negara Islam yaitu *Al-Sulthah Tasyriiyah* yaitu kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam. Selain kewajiban dalam membuat suatu aturan pemerintah juga berkewajiban menjalankan peraturan tersebut atau yang dikenal dengan *Al-Sulthah Tanfiziyah* yang merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. (samsu, 2017:155) Dimana kepala pemerintahan memiliki tangung jawab untuk mengatur negaranya. Dan jika merujuk kepada pemerintahan Indonesia pada saat ini yang menganut Desentralisasi (Otonomi Daerah) maka Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri salah satu kewenangan yang dimilki oleh pemerintah daerah adalah mengatur tata ruang wilayah.

Sebagai suatu manajemen untuk menjaga konflik, maka tujuan penataan ruang meliputi

1. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan ruang,baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai wadah kegiatan
2. Meminimalisir konflik dari berbagai kepentingan
3. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan
4. Melindungi kepentingan nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan. (Y.Imran, 2013:459)

Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang maka pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan.

Secara umum konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama. (Fitriana, 2014:219)

Mengingat pentingnya tata ruang wilayah maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan tata wilayah yang baik guna mewujudkan pembagunan nasioanl yang lebih baik. Salah satu cara pemerintah daerah dalam upaya penataan ruang adalah membuat peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatur penataan ruang daerah. Namun secara implementasi peraturan daerah mengalami kesulitan dimana terjadi kesenjangan antara masyarakat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti, dalam melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan lahan hijau, dimana ada banyak kepentingan yang sudah

menempati wilayah yang akan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan yang tidak akan begitu mudahnya membebaskan lahan dan mengundur waktu proses dalam pelaksanaan pembangunan. Begitu juga dalam dimensi waktu, dimana anggaran yang sudah dibuat mengalami perubahan sejalan dengan perubahannya dimensi waktu. (Kurnia, 2013:13)

Salah satu wujud Tata Ruang Daerah adalah Ketersediaannya Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau *(Green Openspaces)* adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. (Ikhwanto, 2016:44) Adapun klasifikasi ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi :

1. Kawasan hijau pertamanan kota.
2. Kawasan hijau hutan kota.
3. Kawasan hijau rekreasi kota.
4. Kawasan hijau kegiatan olahraga.
5. Kawasan hijau pemakaman.
6. Kawasan hijau pertanian.
7. Kawasan hijau jalur hijau.
8. Kawasan hijau pekarangan. (Safriani, 2015:26)

Kawasan agro wisata dan jalur hijau adalah kawasan / area dengan sarana-sarana pertanian dan ruas jalan yang dikelola untuk peningkatan objek dan daya tarik wisata dimana tujuan dari pengadaan kawasan agro dan jalur hijau adalah:

a. Memperkenalkan, mendayagunakan mutu objek wisata dan daya tarik wisata
b. Membina serta memupuk rasa cinta terhadap kelestarian alam dan lingkungan
c. Mendorong produksi daerah

d. Meningkatkan ketertiban,kebersihan dan keindahan (K-3)

Mengingat pentingnya kawasan agro wisata dan jalur hijau membuat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Agro Wisata dan Jalur Hijau. yang sampai saat ini pengelolaannya masih menuai pekerjaan rumah. Dimana dalam peraturan tersebut mengatur tentang larangan mendirikan bangunan di jalur hijau sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 point a tentang Penetapan Agro wisata dan Jalur Hijau yang berbunyi:

Pasal 7

Dalam rangka pengelolaan,pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan wisata agro dan jalur hijau setiap orang dilarang :

a. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun pada kawasan wisata agro dan jalur hijau ;

Namun dalam kenyataannya Perda yang dibuat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Masih banyak jalur hijau yang ada di Tanah Datar yang di jadikan unit usaha ekonomi dan rumah masyarakat. Diantaranya jalur hijau yang berada di Jalan Raya Batusangkar-Bukittinggi, Sawah Tangah, Kecamatan Sungai Tarab dan Kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari Nagari Simpurut sampai Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang yang merupakan wilayah di Kabupaten Tanah Datar yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah jalur hijau yang tercantum dalam Pasal 3 point a dan b yang berbunyi :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kawasan wisata agro dan jalur hijau sebagai berikut:

a. Kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari Batusangkar ke Sungai Tarab

b. Kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari Desa Simpurut ke Minang Kabau

Berdasarkan Hasil Observasi awal yang penulis lakukan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Tanggal 8 November 2019 dengan Budiarnis sebagai staff pelayanan perizinan bidang sosial budaya menyatakan bahwa daerah-daerah yang telah ditetapkan oleh Perda sebagai jalur hijau adalah daerah yang tidak boleh di bangun bangunan baik semi permanen maupun permanen. Apabila ada bangunan yang didirikan, bangunan tersebut termasuk bangunan liar dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Dan apabila seandainya pemerintah menggunakan tanah itu untuk keperluan lain maka bangunan yang berdiri diatasnya harus di bongkar. Daerah itu hanya di peruntukan untuk jalur hijau. Dan menurut keterangan Budiarnis bahwa Daerah Sawah Tangah, Sungai Tarab dan kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari Nagari Simpurut sampai Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang merupakan daerah yang termasuk jalur hijau, dan bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. (Wawancara, Budiarnis:2019) Dalam realisasinya daerah kawasan Sawah Tangah, Sungai Tarab banyak dijadikan tempat rekreasi wisata kuliner di Tanah Datar dan daerah kawasan kanan kiri jalan Nagari Simpurut sampai Minang Kabau Kecamatan Sungayang banyak didirikan rumah dan unit usaha ekonomi masyarakat padahal dalam peraturan telah ditegaskan mengenai larangan mendirikan bangunan.

Kenyataan yang terjadi dilapangan setelah beralih fungsi dari jalur hijau ke unit usaha ekonomi menggambarkan adanya kemanfaatan dan kemaslahatan yang didapat oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang mana hal ini menimbulkan dampak positif diantaranya:

1. Keuntungan yang didapatkan daerah dan masyarakat jauh lebih besar di banding apabila lahan tersebut tetap dengan fungsi nya dimana ketika ia di jadikan sebagai lumbung padi. Keuntungan

hanya diperoleh selama 3 bulan setelah panen. Namun ketika ia di alih fungsikan kepada unit usaha ekonomi hal ini jauh lebih banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

2. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat, hal ini tentu juga akan membantu peran pemerintah dalam menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
3. Menarik Wisatawan untuk datang ke Kabupaten Tanah Datar.
4. Pajak
5. Pemerataan ekonomi masyarakat menikmati hasil

Hal ini menggambarkan adanya kemanfaatan dan kemaslahatan yang di dapat oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten tanah datar saat jalur hijau beralih ke unit usaha ekonomi.

Adanya tarik ulur antara Kepastian mempertahankan jalur hijau sebagaimna diatur pada Seperangkat Peraturan Kabupaten Tanah Datar dengan kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat dengan mengalihkan jalur hijau menjadi unit usaha ekonomi. Hal ini memerlukan perhatian khushus pada pemerintah kabupaten tanah darar sebagai lembaga pemrintahan yang bertanggung jawab dalam mengelola daerahnya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan adanya tarik ulur antara Kepastian mempertahankan jalur hijau sebagaimna diatur pada Seperangkat Peraturan Kabupaten Tanah Datar dengan kemanfaatan yang diperoleh oleh masyarakat dengan mengalihkan jalur hijau menjadi unit usaha ekonomi. Dalam hukum tata negara hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut melalui proposal skripsi yang berjudul:

“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN KAWASAN WISATA AGRO DAN JALUR HIJAU MENURUT ASAS KEBERMANFAATAN DAN KEMASLAHATAN”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini adalah

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau
2. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Jalur Hijau ditinjau dari Aspek Kebermanfaatan dan Kemaslahatan Hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas,batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Jalur Hijau ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Jalur Hijau ditinjau dari Aspek Kebermanfaatan dan Kemaslahatan Hukum.?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Jalur Hijau
2. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Jalur Hijau ditinjau dari Aspek Kebermanfaatan dan Kemaslahatan Hukum.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang penulis paparkan diatas, maka diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam penulisan karya ilmiah, sebagai sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama kuliah.

b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran ataupun referensi bagi penelitian lain terkait pelaksanaan efektifitas peraturan daerah larangan mendirikan bangunan di jalur hijau.

2. Manfaat Praktis
 a. Sebagai salah satu hasil sumbangan pemikiran penulis bagi para pembaca dalam memahami penerapan peraturan daerah terhadap larangan mendirikan bangunan di jalur hijau.
 b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana S1 pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Luaran Penelitian

 Luaran penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, diarsipkan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini di maksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain :

Efektivitas, Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya pengaruh (KBBI, 2008:374) Efektivitas yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 mengenai penetapan kawasan wisata agro dan jalur hijau Kabupaten Tanah Datar dimana dalam perda tersebut mengatur mengenai larangan izin mendirikan bangunan di jalur hijau.

Peraturan Daerah (Perda) Peraturan daerah adalah hukum otonom yang berorientasi kepada pengawasan kekuasaan represif. (Suharjono, 2014 :31) Peraturan Daerah yang dimaksud disini adalah Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 mengenai penetapan kawasan wisata agro dan jalur hijau

Kabupaten Tanah Datar. Dimana dalam perda tersebut mengatur mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur.

Larangan, Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. (KBBI, 2008:374) larangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah larangan mendirikan bangunan di jalur hijau.

Jalur Hijau, Jalur Hijau adalah kawasan atau areal dengan sarana-sarana pertanian dan ruas jalannya yang dikelola untuk peningkatan objek dan daya tarik wisata (Perda No 5 Tahun 1994)

Asas Kebermanfaatan, kebermanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna (KBBI, 2008:912) Dimana kebermanfaatan merupakan salah satu tujuan dari hukum yaitu memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. (Sagama, 2016:33) sebagaimana teori Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum memiliki 3 nilai dasar yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Asas Kemaslahatan, Kata Kemaslahatan berasal dari Maslahat. Kata maslahat berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata maslahah digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik. (Hermanto, 2018:104)

Berdasarkan Definisi Operasional diatas maka penelitian ini menyelidiki mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 5 Tahun 1994 mengenai Larangan Mendirikan Bangunan di Jalur Hijau menurut asas kebermanfaatan dan kemaslahatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Aliran Filsafat *Utilitarianisme*

 a. Pengertian aliran *Utilitarianisme*

 Utilitarianisme merupakan bentuk filsafat moral dan politik yang dibidangi oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Paham ini hadir sebagai alternatif mengkritisi tradisi hukum kodrat *(natural law)* yang berkibar di Inggris Raya pada saat itu, Bentham berpendapat, manusia pada dasarnya memiliki dua orientasi yang berdaulat: kemanfaatan *(pleasure)* dan penderitaan *(pain)*. Manusia akan selalu berusaha menghindari penderitaan namun disisi lain terus mengejar kemanfaatan. Moralitas dan hukum harus disandarkan pada kenyataan tersebut. (Budiono, 2009:108)

 Dengan memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Oleh karena itu, undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik (rasjidi, 2010:60)

 Tesis *utilitarianisme* sama dengan tesis *Positivisme* hukum dari dimensi ontologi karena kedua aliran ini memandang hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Hukum, dengan demikian, harus dipisahkan dengan moral *(separibility thesis).* Perbedaan *utilitarianisme* dengan *positivisme* justru terletak pada dimensi *epistemologis* dan *aksiologi*. *Utilitarianisme* tidak sekedar mementingkan tujuan kepastian hukum. Jika norma-

norma positif hanya diarahkan pada pencapaian kepastian, maka pekerjaan telah berakhir begitu suatu keputusan/putusan hukum selesai ditetapkan. *Utilitarianisme* memandang dimensi kemanfaatan dari keputusan/putusan hukum itu juga perlu diperhatikan untuk mengukur seberapa jauh keberlanjutan suatu norma positif dapat terus dipertahankan. Dengan kata lain, norma positif dalam sistem perundang-undangan itu harus diuji dalam lapangan kenyataan. Karena ada dimensi uji dalam lapangan kenyataan inilah, maka tesis lain *utilitarianisme* adalah tidak memisahkan antara hukum dan fakta. Aliran ini berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki,yaitu kebahagian mayoritas rakyat (Zainuddin, 2010:59)

Hal ini senada dengan Teori Gustav Radbruch mengatakan bahwa nilai dasar hukum ada 3 (tiga) ranah yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. (Rismawati, 2015:1) Meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut *(Spannungsverhältnis)*

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1) Keadilan Hukum;

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan *"justice"* kata dasarnya *"jus"*. Perkataan *"jus"* berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *"justice"* adalah hukum. Dari makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *"justice"* sebagai *"lawfullness"* yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah *"fairness"* yang sepadan dengan kelayakan. ciri adil dalam arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hukum. Misalnya *"priciple of fair play"* yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik, *"fair wage"* diartikan sebagai upah yang layak yang sering ditemui dalam istilah hukum ketenagakerjaan. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan *"fairness in human action"*, Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. (Nasution, 2004:123)

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Soenarjati Hatono mengemukakan bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa di satu sisi kaidah-kaidah hukum tidak hanya valid saja tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil dan pada sisi yang lain penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya dan menghilangkan matabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya. (Wijayanta, 2014:219)

2) Kemanfaatan Hukum;

Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan,baik buruk nya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberi kebahagiaan atau tidak pada manusi. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan kemanfaatan bagi subjek hukum (Wijayanta, 2014:219)

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagian bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan. (Ridwansyah, 2016:290) Bentham berpandangan bahwa menurut kodrat nya manusia akan selalu mencari kebahagiaan dan menghindari kesusahan. (Erwin, 2011:181)

3) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan,bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat di laksanakan. (Wijayanta, 2014:219)

Beberapa pendapat ahli mengenai konsep kepastian hukum diantaranya adalah :

a) Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.
b) Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

c) Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa "secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya". (Prayogo, 2016:194)

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. (Mulyata, 2015:12)

Merujuk pada hierarki tujuan nilai dasar yang dikemukakan Gustav Redbruch Kebermanfaatan menempati posisi kedua setelah keadilan dimana Kemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang bermakna guna, faedah, laba, dan untung. Hukum yang memiliki nilai manfaat akan memberikan kontribusi optimal dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tersedianya hukum namun tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat secara luas, maka dapat dipastikan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. (Susanto, 2014:220)

b. Tokoh Aliran *Utilitarianisme*

Aliran Utilitarianisme merupakan aliran yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, Nama Jeremy Bentham sangat populer di kalangan masyarakat Inggris hingga sekarang ini. Ia lahir pada tanggal 15 Februari 1748 di London, Inggris. Ayah dan kakeknya berprofesi sebagai jaksa yang berkecimpung di bidang hukum.

Latar belakang profesi ini membuat Bentham memiliki minat yang sangat tinggi terhadap masalah hukum sejak ia kecil. Ia lalu menempuh pendidikan hukum di Oxford dan memperoleh kualifikasi terakhir sebagai seorang barrister atau advokat di London. Hukum pula yang memberikan kontribusi besar mengharumkan namanya hingga memasuki abad ke 21 ini. (Fios, 2012:302)

Bentham merupakan salah seorang filsuf besar aliran empirisme yang berpengaruh di bidang moral dan politik. Pemikiran filsafat hukum Bentham dipengaruhi oleh banyak filsuf sebelumnya. Gagasan penting Bentham tentang *The Great Happiness of the Greates Number* dimana suatu hukum dapat di katakan hukum apabila ia membawa kebahagiaan ,aliran ini sangat kuat dipengaruhi oleh nama-nama filsuf seperti Protagoras, Epicurus, John Locke, David Hume, Montesquieu dan Thomas Hobbes. Sebagai filsuf pendiri utilitarisme Inggris, Bentham tumbuh menjadi seorang pemikir brilian yang menanamkan pengaruh kukuh bagi para filsuf pelanjut tradisi sesudahnya. Beberapa nama yang dapat disebutkan antara lain John Stuart Mill, Hendry Sidgwick, Michael Foucault, Peter Singer, John Austin, dan Robert Owen. (Fios, 2012:302)

2. Konsep Kemaslahatan dalam Hukum Islam

Secara etimologi, kata mashlahah berasal dari kata *al-salâh* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata mashlahah berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah *al-masâlih*. Kata *al-mashlahah* menunjukan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah,* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.Secara terminologi, mashlahah dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) (Zuhdi, 2013:290)

Amir Syarifuddin dalam bukunya *ushul Fiqih* menyatakan bahwa Mashlahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, oleh karena menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya didunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. (Syarifuddin, 2008:232)

3. Konsep Pemerintah Daerah
 a. Pengertian Pemerintah Daerah

 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). (Aridhayandi, 2018:883)

 b. Konsep Otonomi Daerah

 Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah. (Nadir, 2013:2)

 Hal senada juga disampaikan oleh Dasril Radjab dalam bukunya Hukum Tata Negara Indonesia yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat *zelfstanding* (mandiri), Namun tidak *Onfhankelijk* (merdeka) (Radjab, 2005:121)

Latar belakang dilaksanankannnya otonomi daerah secara nyata di Indonesia adalah ketidak puasan masyarakat yang berada di daerah yang kaya sumber daya alam namun kehidupan masyarakatnya tetap berada dibawah garis kemiskinan.Walaupun secara Undang-Undang sudah sering diterbitkan namun dalam kenyataannya pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya alam daerah masih diatur oleh pusat. Sehingga masyarakat daerah yang kaya sumber daya alamnya merasa sangat dirugikan. Akhirnya, pada masa reformasi mereka menuntut dilaksanakannya otonomi daerah. Sehingga lahirlah Undang-undang No 22 tahun 1999 dan pelaksanaan otonomi daerah mulai terealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap. (Safitri, 2016:91) dan Undang-undang tersebut terus mengalami perubahan hingga terakhir UU No 23 Tahun 2014

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah adalah suatu organ yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus bertindak sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, dengan bagian-bagiannya, terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota. Berhubungan dengan prinsip pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) membedakan pengertian Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Daerah. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 2

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.

(2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Dimana pasal ini mengatur mengatur tentang pembagian wilayah negara. (Mifta Farid, 2017:72)

c. Kewenangan pemerintah daerah

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 juga mengatur mengenai kewenangan pemerintah yang bersifat Kewenangan Absolut dan Konkuren yaitu terdapat dalam Pasal 9 yang berbunyi:

Pasal 9

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dan di jabarkan lebih lanjut oleh pasal 10 yang berbunyi:

Pasal 10

(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 a. politik luar negeri;
 b. pertahanan;
 c. keamanan;
 d. yustisi;
 e. moneter dan fiskal nasional; dan
 f. agama.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
 a. melaksanakan sendiri; atau
 b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pasal 11

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 a. Pendidikan;

b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Merujuk kepada keweangan yang ada di atas pemerintah memiliki kewenangan membuat perda-perda *(zelfwetgeving)*, penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat(*central government*), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau

pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*). Pengaturan pelaksana kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika kekuasaan negara dipencarkan maka terjadi desentralisasi. (Barama, 2016:30)

d. Asas-asas Otonomi Daerah

1) Penerapan Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. (UU No 23 Tahun 2014)Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas, dan centrum berarti pusat, sehingga bila diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Maksud pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri , dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom. (Simandjuntak, 2015:59)

Desentralisasi merupakan suatu penyerahan urusan-urusan pemerintahan menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini, daerah mempunyai prakarsai sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. (Said, 2015:587)

2) Penerapan Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. (UU No 23 Tahun 2014)

Dr.Sirajudin dan Dr.Winardi dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia menyatakan bahwa ciri-ciri dari dekonsentrasi yaitu:

a. Menciptakan perangkat pusat di berbagai wilayah Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, dan pemerintah daerah tidak dapat menciptakan hukum baru. Pendelegasian dalam dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di pemerintahan pusat kepada petugas perorangan pusat di pemerintahan daerah.
b. Yang ada adalah batas-batas wilayah kerja/ jabatan/ administrasi
c. Pelimpahan wewenang pemerintahan hanya bidang administrasi
d. Yang di beri limpahan wewenang administrasi adalah perangkat atau pejabat pusat
e. Tidak menimbulkan otonomi daerah
f. Wilayah administrasi berada dalam hirarki organisasi pemerintah pusat.Hubungannya adalah intra organisasi
g. Wewenang pemerintahan yang diserahkan adalah pemerintahan umum, koordinasi,pengawasan , trantib , pembinaan bangsa dan bidang pemerintahan khusus dari menteri-menteri teknis
h. Pembiayaan dari APBN (winardi, 2015:338)

3) Penerapan Asas Tugas Pembantuan *(Medebewind)*

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. (UU No 23 Tahun 2014)

Bagir Manan mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi *(de uitvoering van hogere regelingen)*. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (vorderen) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam "terminal" menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari :

a) Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggung jawaban mengenai penyeleng-garaan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
b) Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.
c) Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (overdragen) bukan

> penugasan (opdragen). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh. Menambahkan literatur yang ada, Sjachran Basah mengatakan bahwa tugas pembantuan (medebewind) adalah menjalankan ketentuan perundangundangan yang lebih tinggi tingkat derajatnya dari pihak lain secara bebas. (Sumbu, 2010:584)

e. Konsep Peraturan Daerah dalam otonomi daerah

Kewenangan pembentukan perda adalah salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal (Suharjono, 2014:21)

Perda merupakan wujud dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengamanatkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No 23 Tahun 2014 mengenai Otonomi Daerah. (Arifin, 2015:1)

4. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari bahasa inggris yaitu *effectiveness of the legal theory,* Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum,yaitu teori, efektivitas dan hukum.

Efektivitas merupakan keberhasilan (usaha,tindakan) sementara efektivitas hukum menurut pendapat ahli adalah:

a. Hans Kelsen

efektivitas hukumadalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan,dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

b. Anthony Allot

efektivitas hukum adalah Hukum akan menjadi lebih efektif apabila tujuan penerapan dan tujuan keberadaan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta dapat menghilangkan ke kacauan

Maka dapat dikemukakan bahwa teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum (nurbani, 2014:302-303)

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. (Ria Ayu Novita, 2017:4)

Ada 3 fokus kajian teori efektivitas hukum yang meliputi

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya;dan
c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. (Nurbani, 2014:303)

5. Jalur Hijau

Jalur hijau adalah kawasan / area dengan sarana-sarana pertanian dan ruas jalan yang dikelola untuk peningkatan objek dan daya tarik wisata.adapun tujuan dari pengadaan jalur hijau adalah:

a. Memperkenalkan,mendayagunakan mutu objek wisata dan daya tarik wisata
b. Membina serta memupuk rasa cinta terhadap kelestarian alam dan lingkungan
c. Mendorong produksi daerah
d. Meningkatkan ketertiban,kebersihan dan keindahan (K-3)

Jalur hijau merupakan daerah hijau sekitar lingkungan perkotaan yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunan, mempertahankan daerah hijau. Jalur hijau unsur utamanya berupa vegetasi yang secara alamiah berfungsi sebagai pembersih atmosfir dengan menyerap polutan yang berupa gas dan partikel melalui daunnya. Vegetasi berfungsi sebagai filter hidup yang menurunkan tingkat polusi dengan mengabsorbsi, detoksifikasi, akumulasi dan atau mengatur metabolisme di udara sehingga kualitas udara dapat meningkat dengan pelepasan oksigen di udara

6. *Al-Sulthah Tanfidziyah*

Kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut alsulthah al-tanfidziyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan

hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan. (Gusmansyah, 2017:131)

Sulthah Tanfidziyah berperan penting dalam negara dimana berberan sebagai lembaga eksekutif negara Kekuasaan eksekutif *(al-sultah al-Tanfiziyyah)* terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam, khilafah/ khalifah, imarah/amir* dan *wizarah/wazir*

a. Konsep *Imamah/imam*

Al-Imamah (kepemimpinan) mempunyai bentuk satu arti dengan amirul mukminin dan khalifah yaitu suatu jabatan tertinggi dalam suatu negara. Sebutan imamah ini beraal dari aliran syiah Mendirikan sebuah negara adalah suatu hal yang wajib dilakukan menurut logika akal manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu dalam membentuk sebuah komunitas masyarakat haruslah ada seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka. Kaum syi’ah memandang persoalan imamah sebagai sesuatu yang

sangat penting. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip pokok agama menurut syi'ah, yaitu : tauhid, kenabian, kenabian ilahi, imamah dan akherat. Akan tetapi konsep imamah perspektif syi'ah berbeda dengan konsep imamah kaum sunni yang memandang imamah bukan merupakan prinsip pokok agama tetapi sebagai masalah tambahan saja. (Zulkarnain, 2011:47)

b. Konsep *Khilafah / Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-Muslimīn. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila :

1. Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (waṭan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
3. Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.
4. Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada Khalifah (pemimpin tertinggi) dan Khilafah (sistem pemerintahan Islam).

5. Khilafah yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi Khalifah atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi.

Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkām Al-Sulṭaniyyah mengemukakan, bahwa objek imāmah (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan khilafah nubuwwah (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam. (Samsu, 2017:163-164)

c. Konsep *Imarah/'amir*

Imarah merupakan masdar dari amira yang bearti ke amiran atau pemerintahan.Kata amir bermakna pemimpin.Istilah amir dimana Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur.juga sebagai komandan militer *(amir al-jaisy)*, serta bagi jabatan-jabatan penting,seperti *Amirul Mukminin, Amirul Muslimin, Amir al-Umara.* Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja" Atas dasar makna-mkana tersebut *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqifah Bani Saidah.*Gelar *amirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab.Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah

pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat,seperti dinasti *Tulun.* (Samsu, 2017:163-164)

7. *Al-Sulthah Tasyri'iyah*

Dalam kajian Fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut dengan *Al-Sulthah Tasyri'iyah*, yaitu kewenangan pemerintah untuk membuat dan menetapkan hukum yang diberlakukan bagi umat islam. Adapun hukum yang ditetapkan dilaksanakan oleh umat islam berdasarkan kepada ketentuan Allah SWT dalam syariat islam.Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
b. Masyarakat islam yang akan dilaksanakannya.
c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam.

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-Sulthah tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam. (Madjid, 2014:187-188)

8. *Wilayatul hisbah*

Secara etimologis, *Wilayatul Hisbah* berasal dari dua kata, *al-Wilayah* dan *alhisbah*. Kata *al-Wilayah* memiliki makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Secara istilah, *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Dengan demikian konsep *hisbah* merupakan doktrin Islam untuk memelihara segala sesuatu agar sesuai dengan Syariat Islam. Doktrin ini berdasar pada tuntunan al-Quran, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim. (Jannah, 2019: 153)

Institusi *Wilayatul Hisbah* bukanlah lembaga baru dalam negara islam dimana lembaga ini telah ada pada zaman rasulullah untuk untuk mengajak melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran (Fitri, 2012:67) *Wilayatul Hisbah* berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Dalam melaksanakan operasinya, *Wilayatul Hisbah* melakukan pembinaan, seperti menegur, mengingatkan dan menasehati seseorang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam. *Wilayatul Hisbah* juga berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang diduga melanggar perundang-undangan dibidang syariat Islam, yang diselesaikan melalui rapat adat gampong dan memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang mengkaji bidang yang sama dengan peneliti :

1. Skripsi Sartika SH, Tinjauan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Terbuka Hijau menjadi Aktivitas Kegiatan Ekonomi di Kota Makassar,Uin Alaudin Makassar, 2017. Perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi diatas adalah Objek penelitian merupakan putusan pengadilan terhadap alih fungsi lahan hijau menjadi aktivitas ekonomi.sedangkan, pada penelitian peneliti menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 5 Tahun 1994 sebagai objeknya yang membahas mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau yang di tinjau dari kebermanfaatan dan kemaslahatan.
2. Jurnal Santun Risma Pandapotan Sitorus, Mutiara Ashari, dan Dyah Retno Panuju , Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan tingkat Perkembangan Wilayah di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat,2013 . Perbedaan Jurnal ini dengan peneliti adalah jurnal meneliti tentang faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan dikota Cimahi sedangkan, pada penelitian peneliti mengkaji pelaksanaan Perda No 5 Tahun 1994 mengenai Agro wisata dan jalur hijau.dimana

penulis ingin mengetahui sejauh mana perda berperan dalam pengaturan jalur hijau di kabupaten tanah datar.

3. Jurnal Johansen Silalahi dan Rospita Odorlina .P.Situmorang, Kebutuhan Hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pematangsiantar, Perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah jurnal ini meneliti tentang analisis kebutuhan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pematangsiantar berdasarkan Undang-undang . sedangkan, pada penelitian peneliti menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 mengenai agro wisata dan jalur hijau.
4. Jurnal Muhammad Yogi Angga Hutama Siregar,Fungsi Ruang Terbuka Hijau dalam Tata Ruang Kota ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah jurnal ini meneliti tentang upaya pemerintah kota medan dalam Pelestarian RTH tersebut sedangkan, pada penelitian peneliti mengkaji pelaksanaan Perda No 5 Tahun 1994 mengenai Agro wisata dan jalur hijau.dimana penulis ingin mengetahui sejauh mana perda berperan dalam pengaturan jalur hijau di kabupaten tanah datar.
5. Jurnal Samsudi, Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta, 2010. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah jurnal ini meneliti tentang analisis kebutuhan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta sedangkan, pada penelitian peneliti pada penelitian peneliti menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 mengenai agro wisata dan jalur hijau. Dari segi pemberlakuan dan penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kebermanfaatan dan kemaslahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (J.Lexy, 2006:4). Penelitian lapangan (field research) adalah pendekatan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan dilapangan (sugono, 2011:73). Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang "Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten tanah datar tentang larangan mendirikan bangunan dijalur hijau menurut asas kebermanfaatan dan kemaslahatan"**.**Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar,Sumatera Barat

2. Waktu Penelitian

 Tabel 2.1 : Rencana waktu berlangsungnya penelitian penulis

No	Kegiatan	Waktu Penelitian (2019-2020)									
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
1	Observasi awal	✓									
2	Menulis Proposal	✓									
3	Bimbingan Skripsi	✓	*	*	**	**	✓	✓			
4	Seminar Proposal							✓			

5	Perbaikan Proposal							✓			
6	Menyiapkan Instrumen Penelitian							✓			
7	Penelitian								✓	✓	
8	Mengolah data									✓	
9	Munaqasah									✓	

Keterangan :

* : KKN

** : Magang

C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis langsung melakukan penelitian lapangan karena penelitian penulis tidak bisa di wakilkan. Disamping tu penulis juga melakukan dengan isntrumen pendukung seperti *field notes* , pulpen, dan hp.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

1. Data Primer
 a. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar
 b. Kasubag Perundang-undangan,Biro Hukum Kabupaten Tanah Datar
 c. Kepala Bidang Tata Ruang ,Dinas Tata Ruang Kabupaten Tanah Datar
 d. Kepala seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Tanah Datar, Satpol PP

2. Data Sekunder

Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi,buku-buku,hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,dan sebagainya (Asikin, 2004:30) adapun data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Tersier
 1) UUD 1945
 2) Undang-undang
 3) Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 mengenai penetapan kawasan wisata agro dan jalur hijau.
 4) Buku-buku Ilmiah yang terkait
 5) Hasil Penelitian (Jurnal,Skripsi,Tesis)
 6) KBBI

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara dengan:

1) Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar
2) Kasubag Perundang-undangan,Biro Hukum Kabupaten Tanah Datar
3) Kepala Bidang Tata Ruang ,Dinas Tata Ruang Kabupaten Tanah Datar
4) Kepala seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Tanah Datar, Satpol PP

Untuk mendapatkan data tentang “Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar mengenai larangan izin

mendirikan bangunan di jalaur hijau Ditinjau dari Aspek Kebermanfaatan dan Kemaslahatan."

b. Dokumentasi

Yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan dan data yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekatang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang di peroleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan adalah uji kredibilitas data yang dilakukan dengan pengamatan *(prolonged engagement)* peningkatan ketekunan, diskusi, pengecekan, dan menganalisa data .

Selain itu Penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri,untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Tringulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Tringulasi Sumber,yaitu membandingkan mencek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan pribadi,membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. (Bachtiar.S.Bachri, 2010:56)

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

1. Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar

 a. VISI KABUPATEN TANAH DATAR

 "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya Dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

 Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

 Kabupaten Madani adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, berpartisipasi ,mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 Kabupaten Berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat, budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

 Kabupaten Sejahtera adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman, untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.

 Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

b. MISI

1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas berkarakter dan sejahtera.
3) Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5) Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

 (Diakses dari tanahdatar.go.id pada Tanggal 27 Desember 2019)

c. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 yang dilakukan pada seluruh penduduk yang bertempat tinggal di Tanah Datar pada tanggal 1-31 Mei 2010 memberikan informasi bahwa pada jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar mencapai 338.494 jiwa yang tersebar di seluruh nagari atau seluruh jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dipilah menurut jenis kelamin terdapat 164.852 jiwa diantaranya adalah penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 173.642 jiwa adalah perempuan.

Dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2010 dimana yang terbanyak adalah penduduk perempuan menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 94,94.

Distribusi penduduk menurut kecamatan, tampak untuk beberapa kecamatan jumlah penduduknya relatif cukup banyak (30 ribu ke atas). Dari 14 kecamatan yang ada, terdapat 4 kecamatan diantaranya yang memiliki jumlah penduduk di atas 30 ribu jiwa

seperti Kecamatan X Koto, Rambatan, Lima Kaum, dan Lintau Buo Utara. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, tampak bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kec. Lima Kaum yang mencapai 716 jiwa per Km persegi.

Kecamatan Sungai Tarab merupakan kecamatan kedua yang terpadat penduduknya yakni sebanyak 408 orang per Km persegi, sedangkan Kecamatan Batipuh Selatan merupakan kecamatan yang masih jarang dengan kepadatan penduduk sebesar 126 orang per Km persegi.

d. Kondisi Geografis Tanah Datar

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki gunung Merapi, gunung Singgalang, dan gunung Sago, dan diperkaya pula dengan 25 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Diantara seluruh kecamatan yang ada, 3 Kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s.d. 550 meter dari permukaan laut. Sedangkan 7 Kecamatan lagi terletak pada ketinggian yang bervariasi, misalnya Kecamatan Lintau Buo yang terletak pada ketinggian antara 200 s.d. 750 meter dari permukaan laut.

Bila dilihat dari luas wilayah Kecamatan, maka Kecamatan yang paling kecil luasnya adalah Kecamatan Lima Kaum dengan luas 50,00 Km^2, sedangkan Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 Km^2, kemudian diikuti Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 Km^2.

Ibukota Kabupaten Tanah Datar berada di Batusangkar, uniknya Kota Batusangkar ini berada pada tiga (3) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung Emas atau tepatnya di Nagari Pagaruyung. Kota Batusangkar ini lebih dikenal sebagai Kota Budaya, karena di Kabupaten Tanah Datar terdapat banyak peninggalan dan prasasti terutama peninggalan Istana Basa Pagaruyung yang merupakan pusat Kerajaan Minangkabau.

2. Gambaran Umum Kantor Bupati Tanah Datar (Kabag Hukum)
 a. Tugas Pokok dan Fungsi

 Bagian Hukum adalah unsur staf atau administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi :

 1) Tugas Pokok Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyedia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan, penyelenggaraan, menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan perpustakaan.
 2) Fungsi dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :
 a) Perencanaan operasional Bagian Hukum;
 b) Pembagian tugas penyelenggaraan Bagian Hukum meliputi menyusun rumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan peraturan

perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan perpustakaan;

c) Pemberian petunjuk penyelenggaraan Bagian Hukum meliputi menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan perpustakaan;
d) Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
e) Pengaturan penyelenggaraan Bagian Hukum meliputi menyusun rumusan kebijakan, monitoring evaluasi, melaksanakan pembinaan administratif serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan perpustakaan;
f) Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bagian;
g) Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Bagian Hukum;
h) Pelaporan pelaksanaan tugas Bagian; dan
i) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Struktur
 1) Bupati
 2) Wakil Bupati
 3) Sekretaris Daerah
 4) Asisten Pemerintahan
 5) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 6) Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
 7) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan

 (Diakses dari tanahdatar.go.id Pada tanggal 27 Desember 2019)

3. Gambaran Umum Dinas PMTSP Naker Kab.Tanah Datar

a. VISI MISI PMTSP Naker Kab.Tanah Datar

1) VISI PMTSP Naker Kab.Tanah Datar

Meningkatkan investasi dan kesempatan kerja melalui penyiapan potensi investasi, pelayanan terpadu satu pintu dan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai

b) Mewujudkan aparatur yang disiplin dan profesional

c) Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai

d) Menyiapkan potensi informasi yang dapat dipromosikan dan dikerjasamakan

e) Meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal

f) Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan

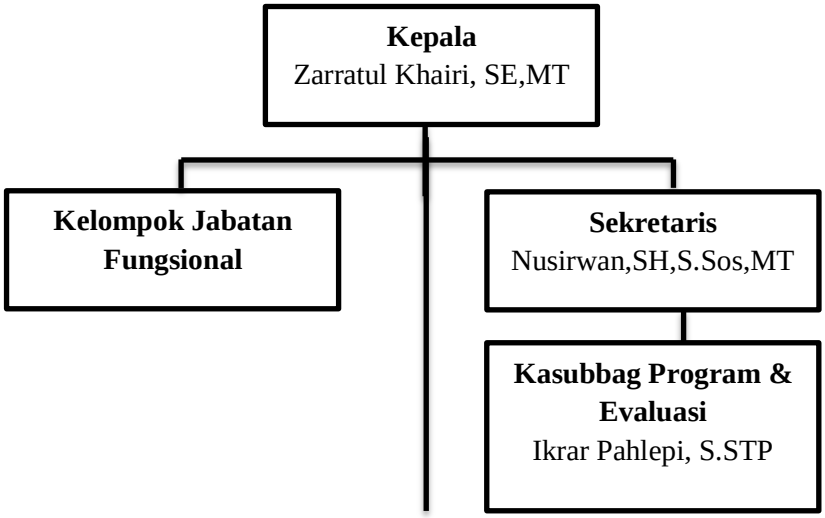
g) Meningkatkan pemanfaatan energi keterbarukan

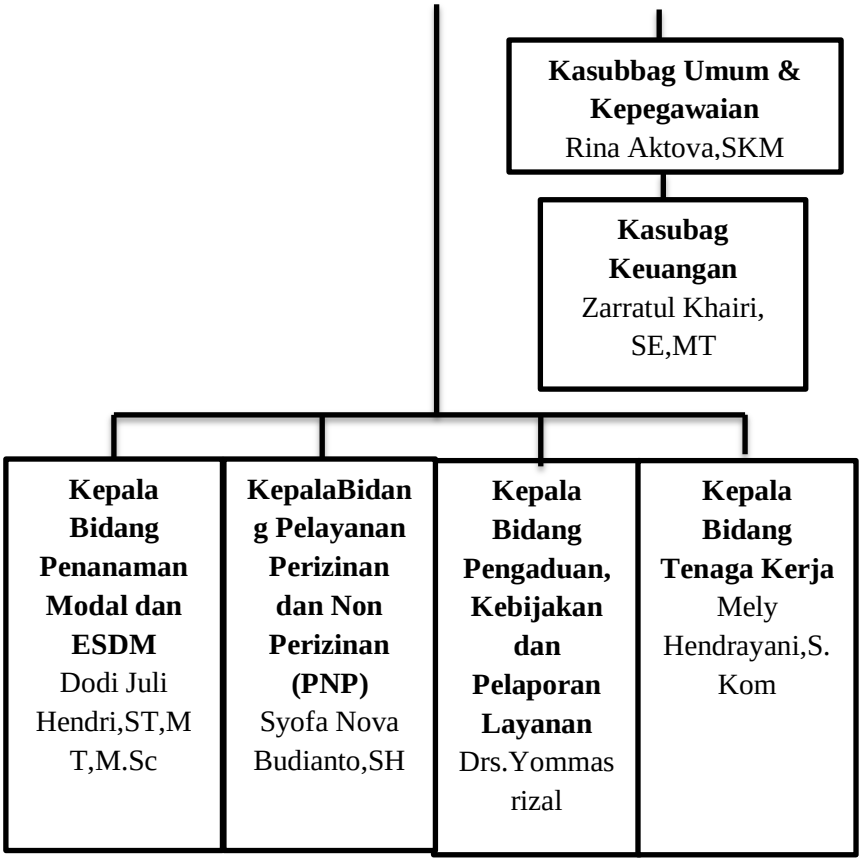
h) Menciptakan koodinasi, integrasi, singkronisasi dan penyempurnaan legalisasi dalam proses pelayanan penanaman modal dan ketenaga kerjaan

i) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan ketenaga kerjaan

b. Struktur

3.1 Tabel Struktur PMTSP Naker Tanah Datar





4. Gambaran Umum Dinas PUPR Kab.Tanah Datar

a. Tugas Pokok PUPR Kabupaten Tanah Datar

1) Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

a) Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b) Pelaksanaan kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c) Perumusan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyeleng- garaan program dan kegiatan urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
e) Pelaksanaan tata kelola data, informasi, administrasi, kepegawaian, dan kearsipan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
f) Pelaksanaan tata usaha dan tata kelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Gambaran Umum Satpol PP Kab.Tanah Datar
 a. VISI dan MISI Satpol PP Kab.Tanah Datar
 1) VISI

 Mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

 2) MISI
 a) Meningkatkan kegiatan operasional wilayah demi menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupataen Tanah Datar.
 b) Peningkatan Terhadp SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Tanah Datar.
 3) Motto: Mengayomi, Responsif, Humanis, Berwibawa, Layanan Terbaik
 4) Maksud dan Tujuan
 a) Maksud

 Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah

1. Pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
5. Menjadi kerangka dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b) Tujuan

Disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Terciptanya hasil akhir dari program dan kegiatan yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah.
2. Sebagai bahan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja periode lima tahunan.
3. Sebagai pedoman penyusunan penetapan kinerja.
4. Terciptanya hubungan antara keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dengan hasil *(outcome)* dan selanjutnya dengan dampak

(impact) harus benar dan lengkap. berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manejemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam Merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama yang harmonis dan aman, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenangdalam beraktivitas dan bekerja.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1) Menyusun program dan pelaksanaan penegakan perda, Peraturan Bupati dan Surat keputusan Bupati menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2) Melaksanakan pengawasan dan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
3) Melaksanakan pengawasan dan perlindungan masyarakat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4) Melaksanakan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparat lainnya.
5) Pengawasan terhadap masyarakat, aparat atau badan hukum dan dunia usaha agar mematuhi dan mentaati

Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Penyelenggaraan pembinaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan program pada satuan.

6) Meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian bersama melalui forum-forum pertemuan untuk ketertiban umum.

Tugas Unsur-unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Kepala Satuan

 Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Satpol PP dalam membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

2. Sekretariat

 Mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan program menyusun pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan pengelolaan keuangan dan peningkatan sumber daya ASN. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi:

 a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas serta pengelolaan dokumen dan kearsipan.
 b. Pelaksanaan pegelolaan administrasi kepegawaian.
 c. Melaksanakan pendataan kebutuhan pegawai.
 d. Penyiapan bahan pelaksannaa kepegawaian di lingkungan kantor.
 e. Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai.

f. Melaksanakan urusan umum menyangkut surat, kearsipan dan perlengkapan kantor.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan arahan pimpinan.

Sedangkan fungsi sub bagian perencanaan dan keuangan adalah:

a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perangkat daerah dengan para pimpinan dilingkungan perangkat daerah.
b. Melaksanakan pendataan untuk kebutuhan perencanaan.
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
d. Penyusunan dan penyiapan laporan keuangan perangkat daerah meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

3. Bidang penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan PPNS

Seksi penegakan Peraturan Daerah dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan kelembagaan. Seksi penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup Penegakan Peraturan Daerah sesuai kewenangan. Seksi hubungan kelembangaan mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup hubungan kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hubungan kelembagaan sesuai kewenangan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun program dan merumuskan

teknis menyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat memiliki tugas:

a. Menyusun program dan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah dan/atau aparatur lainnya.
d. Pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban dan ketentraman umum.
e. Pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan berskala masal.
f. Pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi operasional dan pengamanan barang milik daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup operasional dan pengamanan barang milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional dan pengamanan barang milik daerah sesuai kewenangan.

Seksi pengendalian ketertiban umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruanglingkup pengendalian ketertiban umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian ketertiban umum. Seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup perlindungan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat sesuai kewenangan.

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembuatan peraturan daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 mengenai otonomi daerah dan Undang-undang No 15 Tahun 2019 perubahan undang-undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda merupakan peraturan perudang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. (Yusdiyanto, 2012:1)

Dengan adanya kewenangan atribusi yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya

sendiri. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah mengenai jalur hijau dan membuat Peraturan yang berkaitan dengan jalur hijau. Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia dimana guna mewujudkan pengelolaan jalur hijau dan wisata agro daerah yang lebih baik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 mengenai penetapan kawasan wisata agro dan jalur hijau guna menetapkan dan melindungi Kawasan Agro wisata dan Jalur Hijau. Dalam pasal 7 Perda No 5 Tahun 1994 yang berbunyi :

Pasal 7

Dalam rangka pengelolaan,pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan wisata agro dan jalur hijau setiap orang dilarang

a. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun pada kawasan wisata agro dan jalur hijau

Namun berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan masih banyak bangunan-bangunan yang berdiri di atas jalur hijau tersebut padahal Perda melarang nya. Adanya perbedaan antara *Dass sein* dan *Dass sollen* mengenai peraturan tersebut dalam hal ini penulis membagi menjadi beberapa sudut pandang diantaranya:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah mengenai IMB yang mana IMB berfungsi sebagai legalitas suatu kepemilikan bangunan dan dasar hukum mengenai IMB di Kabupaten Tanah Datar diatur dalam Perda No 4 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di PMPTSP Naker Kab.Tanah. Dalam mengeluarkan suatu izin IMB pemohon harus menempuh beberapa tahapan diantaranya :

 a. Informasi Ruang
 b. Advice planning dari CPU
 c. Sertifikat /izin pemakaian dari mamak/kepala waris/kaum yang dapat diketahui oleh KAN dan Wali Nagari dan Camat

d. Surat pernyataan persetujuan jihad
e. Surat pernyataan menjaga K3
f. Denah lokasi bangunan
g. Gambar bangunan tampak depan,samping dan belakang
h. Foto copy KTP pemilik bangunan
i. Foto copy izin lingkungan
j. Foto copy tanda lunas pajak

Setelah syarat-syarat ini lengkap dan menunggu waktu selama 15 hari kerja maka hasil permohonan IMB tersebut akan dikeluarkan. Diterima atau tidaknya sautu permohonan IMB tergantung terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang sudah ditentukan. Salah satu persyaratan yang ada adalah mengenai informasi ruang dimana Dinas PMPTSP Naker akan meminta informasi pada Dinas Tata ruang mengenai informasi ruang. Dan melalui informasi ruang dapat di ketahui lahan yang di gunakan memenuhi syarat untuk di keluarkan IMB atau tidak. Jalur hijau merupakan lahan yang dilarang untuk didirikan bangunan dalam bentuk apapun. Dan sampai sekarang dinas PMTSP Naker Kab. Batusangkar tetap konsisten tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan di jalur hijau. (Wawancara dengan Budiarnis staff pelayanan informasi Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar Tanggal 8 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syofa Nova Budianto SH menjelaskan bahwa sampai saat ini Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 mengenai kawasan wisata dan agro masih berlaku dan menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah IMB. beliau mengatakan bahwa semua unit usaha ekonomi yang berdiri di area jalur hijau tersebut tidak memiliki izin bangunan dan apabila seandainya pihak pemerintah ingin mengosongkan lahan tersebut maka semua bangunan tersebut dapat di gusur (Wawancara Kepala

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bapak Syofa Nova Budianto SH ,Tanggal 27 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harniwati BJ,ST,MT menjelaskan bahwa sampai saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 5 Tahun 1994 masih berlaku. Dan Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar masih menggunakan Perda tersebut dalam segala aspek tindakan yang berkaitan dengan jalur hijau. Dan beliau mengatakan bahwa dengan mendirikan bangunan di jalur hijau itu sudah melanggar aturan namun kesulitan dalam realisasi adalah tingkat kepatuhan masyarakat dan faktor pembangunan yang berkelanjutan karena lahan tersebut juga ada yang milik pribadi (Wawancara Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Tanah Datar Ibu Harniwati BJ,ST,MT, Tanggal 26 Desember 2019)

Berdasarkan Wawancara penulis yang penulis lakukan dengan Kabid Tata Ruang, dan Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Menurut analisa penulis pelaksanaan Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 dilihat dari administrasi sudah dijalankan dengan baik dimana pemerintah konsisten tidak memberikan izin usaha terhadap unit usaha ekonomi yang berdiri di atas jalur hijau.serta proses administrasi dalam mengeluarkan IMB dijalankan dengan baik. Dengan melibatkan dinas PUPR sebagai mitra dalam Informasi ruang. Secara aspek kepatuhan hukum instansi terkait telah tunduk dan taat kepada Perda mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau.

2. Penegakan Perda

Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh organ pemerintahan harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang

baik lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu, fungsi asas asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi pemerintah atau pejabat administrasi agar pejabat administrasi tidak keluar dari kewenangannya. (Mifta Farid, 2017:76)

Pemerintah daerah yang telah diamanahkan oleh undang-undang untuk mengurusi wilayahnya sendiri berperan penting dalam fungsi pelaksanaan dan pengawasan peraturan daerah. Dimana salah satu Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 mengenai penetapan kawasan wisat agro dan jalur hijau. Peraturan ini mengatur mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau yang telah di tetapkan oleh peraturan daerah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 dan pasal 7 Perda No 5 Tahun 1994 yang berbunyi :

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kawasan-kawasan wisata agro dan jalur hijau sebagai berikut :

a. Kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari Batusangkar ke Sungai Tarab.
b. Kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari Desa Simpurut ke Minang Kabau
c. Kawasan kiri kanan jalan sepanjang jalan dari Kenagarian Lima Kaum ke Rambatan
d. Kawasan disepanjang pinggir danau singkarak
e. Kawasan Pasar ternak Batusangkar dan sekitarnya
f. Kawasan dalam wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Tanah Datar yang mungkin dikembangkan dan dikelola menjadi kawasan wisata agro dan jalur hijau.
g. Kawasan lain yang akan ditetapkan oleh Bupati kepala daerah

Pasal 7

Dalam rangka pengelolaan,pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan wisata agro dan jalur hijau setiap orang dilarang

a. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun pada kawasan wisata agro dan jalur hijau

Dan sanksi jika perda tersebut di langgar terdapat dalam pasal 10 yang berbunyi :

Pasal 10

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7 peraturan daerah ini di ancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)

(2) Disamping sanksi pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini,juga dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur oleh undang-undang No 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya serta tindakan administratif oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan aparat penegak dari Perda ini diatur oleh Pasal 11 yang berbunyi :

Pasal 11

a. Selain pejabat penyidik umum. Penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

b. Dalam melaksanakan tugas penyidikan,penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana
 b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
d. Melakukan penyitaan benda atau surat
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka
f. Mengambil seseorang untuk di dengar atau diperiksa sebagai saksi
g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidk memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya.
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan fakta yang ada dilapangaan banyak bangunan yang berbentuk unit usaha ekonomi yang didirikan di jalur hijau sepanjang jalan batusangkar-sungai tarab. Dimana hal tersebut bertentangan dengan Perda No 5 Tahun 1994.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Vorry Rahmad SH Kasubag Perundang-undangan menjelaskan bahwa sampai saat ini Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 tersebut masih berlaku dan belum mengalami perubahan walaupun dilihat secara tahun berlakunya peraturan daerah ini telah tergolong lama namun sampai saat ini peraturan tersebut belum mengalami perubahan dan sesuai dengan peraturan di atasnya. Adapun kendala dalam penegakan peraturan tersebut berada pada tingkat kepatuhan masyarakat mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau (Wawancara Kasubag Perundang-undangan Bapak Vorry Rahmad SH, Tanggal 23 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harniwati BJ,ST,MT menjelaskan bahwa pemerintah menyadari bahwa Perda No 5 Tahun 1994 masih berlaku. Mengenai sikap dari masyarakat dengan membangun usaha ekonomi di jalur hijau adalah sebuah pelanggaran karena bertentangan dengan undang-undang namun kami dari pemerintah menyadari bahwa perkembangan kota tidak dapat dihambat.karena perkembangan kota dan pangan harus sama-sama saling berjalan. (Wawancara Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Tanah Datar Ibu Harniwati BJ,ST.,MT, Tanggal 26 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Elfiardi SH. Kasi penegakan Perda satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran menjelaskan bahwa sepanjang perda itu berlaku satpol PP pernah 1 kali turun ke wilayah tersebut namun di hadang oleh masyarakat. Dan setelah itu satpol pp tidak pernah lagi turun ke daerah tersebut dikarenakan dilema pemerintah terhadap perkembangan ekonomi yang tumbuh pesat pada daerah tersebut. secaara kepatian hukum tindakan masayarakat yang mendirikan bangunan di jalur hiaju merupakan tindakan yang telah melanggar aturan. Namun dengan berdirinya bangunan tersebut memberikan pendapatan pajak bagi daerah yang diserahkan kepada Badan keuangan daerah dan menaikkan taraf ekonomi masyarakat karena menghsilkan keuntungan yang lebih banyak dan membuka lapangan pekerjaan. (Wawancara bersama Kasi penegakan Perda satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, Bapak Elfiardi SH. Tanggal 9 Januari 2020)

Berdasarkan Wawancara penulis yang penulis lakukan dengan Kasubag perundang-undangan,Kabid Tata Ruang, dan Satpol PP Menurut analisa penulis Pemerintah cenderung lambat merespon perkembangan zaman. Perda No 5 Tahun 1994 merupakan Perda yang sudah sangat lama diberlakukan sementara

perkembangan dan tuntutan zaman semakin kompleks hingga membutuhkan kebijakan yang mampu menyesuaikan dengan keadaan. Namun sampai sekarang pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum mencabut atau merevisi Perda tersebut. Artinya Perda tersebut masih berlaku dan mengikat. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan kebijkan harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk menjawab tantangan zaman. Penegakan terhadap Perda dinilai tidak berjalan maksimal, yang mana berdasarakan penemuan yang penulis temukan dilapangan pemerintah seperti terkesan membiarkan pengalihan jalur hijau menjadi unit usaha ekonomi.

Menurut analisis penulis sejatinya sifat hukum adalah mengikat dan memaksa sehingga apabila subjek hukum tidak taat kepada aturan yang telah dibuat maka hal tersebut berdampak pada konsekuensi hukum yaitu sanksi, secara kepastian hukum perda telah mengatur mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau. Namun, fakta yang terjadi dilapangan perda tersebut tidak berjalan dengan baik. Pemerintah daerah sebagai pemegang hak otonomi daerah yaitu hak untuk mengatur daerah nya sendiri memilki kewenangan dalam pembuatan perda dan pelaksanaan perda. Hal ini juga sesuai dengan konsep hukum tata negara islam yaitu *Al-Sulthah Tasyri'iyah* dan *Al-Sulthah Tanfidziyah* dalam hukum tata negara islam pemerintah berwenang menetapkan suatu hukum yang sejalan dengan *syar'iyah*. Dimana dalam hal ini Pemerintah daerah telah menetapkan hukum mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau guna melindungi kawasan jalur hijau. Namun selain memilki kewenangan dalam pembuatan suatu hukum pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menjalankan Perda *Al-Sulthah Tanfidziyah.* Dimana konsep *Al-Sulthah Tanfidziyah* pemerintah haruslah menjalankan suatu aturan dengan baik dan sejalan dengan syariat. Fakta yang terjadi di

lapangan pemerintah daerah kabupaten tanah datar tidak menjalankan peraturan daerah tersebut secara maksimal dimana dalam segi penegakan perda tersebut pemerintah daerah cenderung pasif dalam menegakkan perda tersebut. Merujuk kepada teori efektivitas hukum faktor-faktor yang harus di perhatikan dalam pengegakan perda adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

 Melihat dari segi perda No 5 Tahun 1994 perda tersebut telah memberikan kepastian hukum. namun seiring perkembangan zaman dengan semakin tinggi nya tuntutan ekonomi masyarakat menjadikan perda ini sulit dijalankan.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

 Fakta yang terjadi di lapangan penegakan Perda No 5 Tahun 1994 tidak berjalan dengan baik. Pembangunan di jalur hijau tetap berjalan dan berkembang. Padahal di dalam aturan sanksi pemerintah dapat melakukan sanksi administrasi kepada pemilik bangunan-bangunan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah tidak maksimal dalam pelaksanaan Perda dan Satpol PP sebagai penegak Perdaatau yang dikenal dalam hukum tata negara islam sebagai *wilayatul hisbah* sesuai Kemendagri No 54 Tahun 2011 mengenai standard penegakan peraturan daerah satpol PP berhak memberikan surat teguran 1 dimana apabila teguran tersebut tidak di indahkan selama 7 hari maka, akan diberi surat teguran kedua, dan apabila masih belum juga di jalankan maka akan di beri surat peringatan yang ke tiga dan setalah itu baru dilakukan pembongkaran paksa. Dan sampai saat ini hal tersebut tidak pernah dilakukan pemerintah. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelaksana perda membiarkan jalur tersebut didirikan Bangunan. Melihat dalam segi Hukum Tata negara islam yaitu *Sulthah tanfidziyah*

(lembaga eksekutif) yang bertugas dalam pelaksaanaan peraturan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dinilai tidak maksimal. dalam penegakan dan pangawasan terhadap Perda tersebut perda tersebut. karena sampai hari ini tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menertibkan bangunan yang ada di jalur hijau tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fakta yang terjadi dilapangan secara fasilitas untuk menegakkan perda No 5 Tahun 1994 sudah memadai namun tidak digunakan dengan maksimal.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Analisis penulis fakta yang terjadi dilapangan masyarakat yang mendirikan bangunan di jalur tersebut secara kepatuhan hukum tidak patuh akan hukum, dimana secara tegas perda telah melarang akan mendirikan bangunan di jalur hijau namun masyarakat tetap membangun hal ini di pengaruhi oleh kawasan yang ditetapkan sebagai jalur hijau adalah milik pribadi masyarakat yang seiring tuntutan ekonomi menjadikan jalur hijau tersebut sebagai unit usaha ekonomi lebih memberikan keuntungan yang besar. Dan hal inilah yang menjadi dilema bagi pemerintah kabupaten tanah datar untuk menegakkan perda tersebut. karena pertumbuhan ekonomi sudah berkembang di daerah tersebut

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

Menurut analisis penulis masyarakat cenderung memilih keuntungan yang lebih besar. Dengan mengalihkan jalur hijau menjadi unit usaha ekonomi hal ini lebih mendatangkan keuntungan. Paradigma dalam hal ini sulit untuk ditepis bagi dalam masyarakat.

Berlakunya Perda No 5 Tahun 1994 memberikan konsekuensi mengenai larangan izin mendirikan bangunan di jalur hijau di wilayah yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Dimana hukum itu bersifat mengikat dan memaksa maka semua pihak harus tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut dan apabila hal tersebut tidak terlaksana maka tidak akan mencapai tujuan dari perda.

3. Revisi Perda

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan Perda No 5 Tahun 1994 mengenai agro dan jalur hijau merupakan Perda yang sudah cukup lama diberlakukan dan sampai hari ini Perda tersebut tidak pernah dicabut atau direvisi. Padahal seiring perkembangan zaman banyak isi dari Perda tersebut yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman salah satunya mengenai larangan mendirikan bangunan di jalu hijau yang terdapat dalam Pasal 7 Perda No 5 Tahun 1994 yang berbunyi:

Pasal 7

Dalam rangka pengelolaan,pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan wisata agro dan jalur hijau setiap orang dilarang

a. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun pada kawasan wisata agro dan jalur hijau

Sementara fakta yang terjadi dilapangan banyak bangunan atau unit usaha ekonomi yang berdiri di atasnya

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Vorry Rahmad SH Kasubag Ilmu Perundang-undangan menjelaskan bahwa sampai saat ini Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 tersebut masih berlaku dan belum mengalami perubahan walaupun dilihat secara tahun berlakunya peraturan daerah ini telah tergolong lama namun sampai saat ini peraturan tersebut belum mengalami perubahan dan sesuai dengan peraturan di atasnya. Adapun kendala dalam penegakan peraturan tersebut berada pada tingkat kepatuhan

masyarakat mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau (Wawancara Kaubag Perundang-undangan Bapak Vorry Rahmad SH, Tanggal 23 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harniwati BJ,ST,MT menjelaskan bahwa pemerintah menyadari bahwa Perda No 5 Tahun 1994 itu adalah perda yang sudah cukup lama namun sampai saat ini memang belum ada perubahan dan sikap dari masyarakat dengan membangun usaha ekonomi di jalur hijau adalah sebuah pelanggaran karena bertentangan dengan undang-undang namun kami dari pemerintah menyadari bahwa perkembangan kota tidak dapat dihambat. karena perkembangan kota dan pangan harus sama-sama saling berjalan. Dan sampai saat ini hal ini masih dalam pertimbangan untuk merevisi perda tersebut (Wawancara Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Tanah Datar Ibu Harniwati BJ,ST,MT, Tanggal 26 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syofa Nova Budianto SH menjelaskan bahwa sejauh ini sikap pemerintah yang sudah dilakukan contohnya Dinas PMTSP Naker Kabupaten Tanah Datar adalah dengan tegas tidak mengeluarkan izin mendirikan bangunan terhadap unit usaha ekonomi yang berdiri di jalur hijau dan pemerintah daerah sendiri tidak pernah mengambil pajak atau pungutan dari unit usaha ekonomi tersebut karena berdirinya bangunan tersebut bertentangan dengan undang-undang (Wawancara Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Bapak Syofa Nova Budianto SH, Tanggal 27 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Elfiardi SH. Kasi penegakan Perda satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran menjelaskan bahwa secara tahun berlaku perda No 5 Tahun 1994 merupakan Perda yang sudah lama namun Perda ini belum pernah di cabut ataupun di revisi.artimya Perda ini masih

berlaku. Dalam Ketentuan sanksi yang dibuat dalam perda tersebut masih perlu dimaksimalkan mengingat denda yang di cantumkan pada perda tersebut tentu tidak relevan dengan zaman sekarang dimana besar denda yang di minta hanya Rp. 50.000,00 hal ini tidak membrerikan efek jera pada penegakan hukum di zaman sekarang ini. Kemudian dari Intansi yang berwenang melakukan penegakan Perda karena dalam Perda tersebut mencantumkan sanksi pidana dalam bentuk kurungan selama-lamanya 6 bulan maka hal tersebut berpotensi di tindak oleh 2 oknum penegak hukum yaitu polisi dan satpol PP. Seharusnya sanksi dalam Perda ini selama-lamanya 3 bulan. Agar ini menjadi kewenangan Satpol PP dan apabil seandainya ada sanksi denda yang di jatuhkan maka denda tersebut bisa masuk ke pada uang kas daerah. (Wawancara bersama Kasi penegakan Perda satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, Bapak Elfiardi SH. Tanggal 9 Januari 2020)

Berdasarkan Hasil wawancara Penulis dengan Kabag Perundang-undangan, Kabid Tata Ruang, Kabid Pelayanan perizinan dan non perizinan, dan Kasi penegakan Perda satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran. Menurut analisa penulis seharusnya Perda No 5 Tahun 1994 direvisi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selain Perda ini sudah lama isi Perda tersebut juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, Yehezkel Dror menyatakan bahwa munculnya persoalan-persoalan baru untuk mengubah hukum demi mengatasi ketertinggalan perkembangan hukum di belakang perubahan sosial (Nurbani, 2014:79) melihat dari perkembangan ekonomi yang semakin pesat dibutuhkan peraturan yang baru yang mampu mengakomodir keseluruhan dari kepentingan pihak. Dimana menurut penulis Daerah jalan Batusangkar-Sungai tarab merupakan daerah yang memilki potensi pariwisata yang cukup tinggi karena merupakan jalur lintas. Apabila seandainya di bangun

unit usaha ekonomi hal tersebut akan menghasilkan keuntungan yang besar. Karena wisata tidak hanya terdiri dari wisata alam saja namun juga ada wisata kuliner, religi dan sebagainya. Dengan didirikannya bangunan unit usah ekonomi di atas jalur hijau hal tersebut secara pelaksanaan sejalan dengan Perda No 5 Tahun 1994 dimana salah satu tujuan dari perda tersebut adalah untuk memajukan pariwisata Kabupaten Tanah Datar. Namun secara kepastian hukum hal tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan Perda No 5 Tahun 1994 karna dalam isi perda tersebut menyatakan hal itu dilarang. Dan secara sanksi yang diberikan kepada pelanggar adalah Denda sebanyak Rp.50.000 melihat dari nominal yang di berlakukan sanksi ini tidak memberikan efek jera karena rendah nya nominal sanksi yang tercantum dalam Perda tersebut. oleh karen itu harus ada revisi dalam nominal sanksi untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Larangan Izin Mendirikan Bangunan di Jalur Hijau ditinjau dari Aspek Kebermanfaatan dan Kemaslahatan Hukum

Dalam rangka pengembangan, pembinaan dan peningkatan kepariwisataan yang lebih baik terarah dan berwawasan lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengelurakan Peraturan Daerah No 5 Tahun 1994 mengenai agro wisata dan jalur hijau dimana dalam Perda tersebut mengatur mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7

Dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan wisata agro dan jalur hijau setiap orang dilarang

a. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun pada kawasan wisata agro dan jalur hijau

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam Perda ini adalah :

1. Memperkenalkan, mendayagunakan mutu objek wisata dan daya tarik wisata.
2. Membina serta memupuk rasa cinta terhadap kelestarian alam dan lingkungan
3. Meningkatkan pendapatan Daerah/Masyarakat.
4. Mendorong produksi Daerah.
5. Meningkatkan ketertiban,kebersihan dan keindahan (K-3)

Manfaat yang diperoleh adalah:

1. Pemeliharaan jalur hijau yang dapat meningkatkan objek wisata
2. Mendorong Produksi daerah
3. Meningkatkan pendapatan Daerah/Masyarakat.

Menurut Analisis penulis berdasarkan aspek kepastian hukum Perda No 5 Tahun 1994 telah memberikan kepastian hukum mengenai larangan mendirikan bangunan di jalur hijau. Namun dalam implementasinya Perda ini tidak berjalan dengan baik. Dimana, fakta yang terjadi di lapangan semakin banyak bangunan unit usaha ekonomi yang didirikan di wilayah tersebut, dengan beralihnya jalur hijau menjadi unit usaha ekonomi padahal ketika jalur tersebut tetap menjadi memberikan dampak negaif diantaranya:

Dampak Negatif

1. Kemacetan, dengan didirikannya bangunan di jalur hijau yang merupakan unit usaha ekonomi menimbulkan permasalahan kemacetan di jalan wilayah jalur hijau tersebut dimana hal ini menghambat aktivitas masyarakat yang melalui jaln tersebut.
2. Berkurangnya hasil padi kabupaten tanah datar akibat pengurangan daerah jalur hijau.

Namun sejatinya hukum tidak selalu berbicara kepastian hukum Sebagaimana yang dikemukan oleh Gustav Redbruch hukum memiliki 3 nilai tujuan dasar diantaranya, keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini menggambarkan bahwa hukum tidak selalu mengacu pada

kepastian hukum namun juga kebermanfataan seperti yang di kemukakan oleh Jeremy bentham dalam aliran *utilitarianisme* yang menyatakan bahwa *"The Great Happines is The Greates Number "* suatu hukum dapat dikatakan hukum apabila ia membawa kebahagaiaan. Dimana kebahagiaan yang di maksud dalam hal ini adalah kebahagiaan terbesar yang dapat dilihat dari kemanfaatan yang diperoleh dan untuk siapa kemanfaatan tersebut di perutukkan.

Menurut analisis penulis fakta yang terjadi di lapangan dengan beralihnya jalur hijau menjadi unit usaha ekonomi hal ini mendatangkan dampak positif diantaranya:

1. Dengan berdirinya unit usaha ekonomi pada jalur hijau hal ini juga sesuai dengan tujuan Perda mengenai peningkatan wisata Tanah Datar karena wisata dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu salah satu nya adalah wisata kuliner dan hal ini tentu akan menambah objek wisata yang ada di tanah datar dan tentu akan menarik wisatawan untuk datang ke tanah datar
2. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hal ini tentu juga akan membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
3. Keuntungan yang didapatkan masyarakat jauh lebih besar saat lahan tersebut di alih fungsikan menjadi unit usaha ekonomi dimana saat lahan tersebut menjadi jalur hijau masyarakat hanya mendapatkan keuntungan setiap kali panen namun pada saat ia beralih ke unit usaha ekonomi masyarakat bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
4. Pajak
5. Pemerataan ekonomi masyarakat menikmati hasil.

Merujuk kepada tumpang tindih antara kepastian hukum dengan mempertahankan jalur hijau atau kebermanfaatan yang diperoleh dengan mengalihkan jalur hijau menjadi unit usaha ekonomi penulis berpendapat hal ini lebih mendatangkan kemanfaatan dan lebih menguntungkan banyak pihak.

Dengan mengedepankan aspek kebermaanfaatan yang diperoleh hal ini juga sesuai dengan hierarki tujuan nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Redbruch. Dimana Gustav Redbruch menyatakan apabila terjadi pertentangan antara keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan maka yang di kedepankan adalah keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum. Artinya kebermanfaatan lebih didahulukan dari pada kepastian hukum.

Konsep Aliran Utilitarianisme ini juga sejalan dengan Kemaslahatan dalam islam. Salah satu Nash yang mendukung adalah QS.Al-Baqarah 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Penggalan ayat ini banyak terdapat dalam Al-Quran dimana Allah SWT lebih menghendaki kemaslahatan dan tidak menginginkan kemudaratan (Nurhakim, 2012:20) Menurut analisis penulis Manfaat yang di dapatkan saat dengan diberlakukannya Perda No 5 Tahun 1994 mengenai penetapan kawasan wisata agro dan jalur hijau adalah :

1. Pemeliharaan jalur hijau yang dapat meningkatkan objek wisata
2. Mendorong Produksi daerah
3. Meningkatkan pendapatan Daerah/Masyarakat.

Namun, saat lahan tersebut beralih menjadi unit usaha ekonomi hal ini juga mendatangkan kemaslahatan, adapun kemaslahatan yang di peroleh adalah :

1. Dengan berdirinya unit usaha ekonomi pada jalur hijau hal ini juga sesuai dengan tujuan Perda mengenai peningkatan wisata Tanah Datar karena wisata dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu salah satu nya adalah wisata kuliner dan hal ini tentu akan menambah objek wisata yang ada di tanah datar dan tentu akan menarik wisatawan datang ke tanah datar

2. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hal ini tentu juga akan membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
3. Keuntungan yang didapatkan masyarakat jauh lebih besar saat lahan tersebut di alih fungsikan menjadi unit usaha ekonomi dimana saat lahan tersebut menjadi jalur hijau masyarakat hanya mendapatkan keuntungan setiap kali panen namun pada saat ia beralih ke unit usaha ekonomi masyarakat bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.
4. Pajak
5. Pemerataan ekonomi masyarakat menikmati hasil.

Berdasarkan besar kemaslahatan yang di dapatkan dari masing-masing kemaslahatan maka penulis berpendapat bahwa beralihnya jalur hijau menjadi unit usaah ekonomi lebih banyak mendatangkan kemaslahatan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

و تقديم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة

Mendahulukan maslahah yang besar daripada maslahah yang kecil (Busyro, 2015:189)

Artinya kemaslahatan yang di dapatkan setelah mengalihkan jalur hijau menjadi jalur hijau lebih baik dari pada mempertahankan jalur hijau tersebut

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Dari temuan penelitian dan pembahasaan skripsi yang telah diuraikan diatas, Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan administrasi Perda No 5 Tahun 1994 mengenai agro wisata dan jalur tersebut dijalankan dengan baik.karena pemerintah kabupaten tanah datar tidak mengelurakan IMB dari bangunan yang berdiri di jalur hijau tersebut.
2. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan penegakan perda tidak berjalan dengan baik. Pemerintah sebagai *Al-Sulthah Tasyri'iyah* dan *Sulthah Tanfidziyah* cenderung tidak maksimal dalam menjalankan perda tersebut, sebagai fungsi legislatif pemerintah telah menjalankan kewajibannya. Namun secara pelaksanaan pemerintah tidak maksimal dalam menjalankannya. Satpol PP yang berperan sebagai penegak Perda *(Wilayatul Hisbah)* tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Fakta yang terjadi di lapangan pemerintah tidak menertibkan bangunan yang berdiri dijalur hijau tersebut padahal perda telah melarang dan hal itu di biarkan dengan alasan tuntutan pembangunan berkelanjutan dan unt usaha ekonomi tersebut telah menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kabupaten tanah datar. Dan dalam hal ini pemerintah juga mendapatkan pajak dalam unit usaha ekonomi tersebut.
3. Perda No 5 Tahun 1994 mengenai Agro wisata dan Jalur hijau merupakan perda yang masih berlaku dan belum mengalami perubahan sampai saat ini. Namun perda ini tidak berjalan dengan baik karena usia perda yang sudah lama. Sementara, tuntutan ekonomi dari masyarkat semakin meningkat yang mengakibatkan perda ini sulit untuk dijalankan.
4. Merujuk kepada asas kebermanfaatan dan asas kemaslahatan fakta yang terjadi dilapangan dengan mengalihkan lahan yang berpotensial

pada jalur hijau menjadi unit usaha ekonomi hal ini lebih mendatangkan kebermanfaatan dan kemaslahatan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan perda tersebut.

B. Implikasi

Implikasi merupakan konsekuensi logis dari simpulan penelitian dilapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar secara administrasi sudah berjalan dengan baik Akan tetapi penerapan sanksi-sanksi terhadap Pelaku unit usaha belum dilakukan secara tegas sehingga pelanggaran-pelanggaran masih dilakukan oleh pelaku unit usaha hal ini di karenakan perda yang di gunakan merupakan perda yang sudah lama dan tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun saat jalur hijau tersebut di alih fungsikan menjadi unit usaha ekonomi hal ini lebih mendatangkan kemanfaaatan dan kemasalahatan bagi masyarakat.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar:
 a. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar agar menerapkan peraturan yang telah dibuat di tengah masyarakat dengan semaksimal mungkin
 b. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar agar merevisi PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan kawasan wisata agro dan jalur hijau.
 c. Disarankan kepada Pemerintah agar cepat tanggap terhadap Perda yang sudah tidak mampu menyesuaikan dengan zaman.agar permasalahan yang terjadi tidak berlarut-larut
2. Bagi Masyarakat
 a. Disarankan untuk pelaku usaha ekonomi agar memaksimalkan tempat parkir kendaraan agar tidak terjadi kemacetan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Asikin, A.dkk. 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rajawali Pers .

Busyro,2015, *Fiqh Maqashid*, Jakarta, Adelina Press

J.Lexy, M. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT. Remaja Rasdakarya. Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008

Nurbani, S. dkk, 2014,*Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertas,*: Rajawali Pers. Jakarta.

Pakpahan, M. 2012 *Ilmu negara dan politik* Jakarta.Bumi Intitama Sejahtera.

Radjab, D. 2005,*Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sugono, Bambang. 2011 *Metode Penelitian Hukum,* Raja grafindo persada. Jakarta.

Syarifuddin, Amir. 2008 *Ushul Fiqh II*,Kecana Prenada Media Group,Jakarta,

Winardi, S dkk, 2015, *Dasar-dasar hukum tata negara indonesia,* Jakarta, Setara Media.

Rasjidi,ali dan Ira Tharia, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum,* Bandung, Mandar Maju

Zainuddin, 2010, *Filsafat Hukum,* Jakarta, Sinar Grafika

Erwin,Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum,* Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Iqbal,Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah*,Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Jurnal ,Skripsi dan Tesis

Aridhayandi, M. Rendi.2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis,* Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4 (2018): 883-902 ISSN: 0125-9687 E-ISSN: 2503-1465

Arifin. 2015, *Eksitensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 3.

Bachtiar.S.Bachri. 2010, *Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif.* Jurnal Teknologi Pendidikan,Vol.10 No.1.

Barama, M. *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum Unsrat Vol 22 No 5.2016

Budiono, 2009, A.*Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih.* Jurnal JurisprudencE Vol. 9, No. 1 p-ISSN: 1829-5045 ; e-ISSN : 2549-5615.

Fios, F, 2012,.*Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.* HUMANIORA Vol.3 No.1 ISSN 299-309.

Fitriana, E. D,2014,*Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan* . Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 2.

Fitri, Lucky Enggraini.2012, *Peranan Wilayatul Hisbah dalam pengawasan pasar* , Mankeu, Vol 1 No 1

Gusmansyah, W. 2017, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Al-Imarah:* Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol 12 No 3.

Hermanto, A. 2018, *Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam.* Ijtima'iyya, Vol. 11, No. 1 e-ISSN: 2614-6215.

Ikhwanto, S. 2016. *Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang*. Jurnal ProTekInfo Vol. 3 No. 1 September 2016 ISSN: 2406-7741 .

Jannah, Nur.2019, *Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah*, Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 2

Kurnia, S, 2013,.*Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kurangnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau*.*Skripsi*, Program Studi Ekstensi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Mifta Farid, A. R. 2017, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi*. e-Journal Lentera Hukum, Vol. 4, No. 2.

Mulyata, J. 2015*Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Reviewpasal 96 Undang-Undang NOMOR : 13 TAHUN 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Thesis*,Program Ilmu hukum konsentrasi Hukum Kebijakan Publik,Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum,Universitas Sebelas Maret,Surakarta.

Nadir, S. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa.* Jurnal Polotik Profetik, Vol 1 No 1 e- ISSN 2549-1784.2013

Nasution, B. J. 2004,Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Yustisia Vol. 3 No.2 .

Nurhakim, A, 2012, *Tinjauan Maslahah Mursalah tentang keharusan ikrar talak dipengadilan*. *Skripsi*,Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,IAIN Surakarta,Surakarta.

Prayogo, R. T. 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentanghak Uji Materiil Dan Dalamperaturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentangpedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.* Jurnal legislasi indonesia Vol. 13 N0. 02.

Rismawati, S, 2015.,*Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif.* Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1.

Ria Ayu Novita, dkk.2017, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan,Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2

Safitri, S. 2016,*Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jurnal Criksetra, Volume 5, No 9.

Safriani, A.,2015, *Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.* Jurisprudentie | Volume 2 Nomor 2 .

Sagama, S. 2016, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jurnal pemikiran hukum islam,Vol.15 No.1 ,E-ISSN 2460-6588.

Said, A. R. 2015,*Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas- Luasnya Menurut UUD 1945*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015 ISSN 1978-5186.

Samsu, L. 2017, *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfiziyyah,Al-Sultah Al-Qada'iyyah*. Tahkim Vol.XIII,No.1.

Sarbi, S. 2013, *Sumber daya Alam, Lingkungan Dan Pembangunan*. Jurnal Pepatuzdu, Vol. 6, No. 1.

Sartika. 2017, *Tinjauan Hukum terhadap alih fungsin lahan terbuka hijau menjadi aktivitas kegiatan ekonomi di kota makassar (Study putusan Pengadilan Nomor 246/PDT/2007/PN.MKS Nomor 325/PDT/2008/PT.MKS Nomor 366/K/PDT/2010). Skripsi, ,* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum,Uin Aluddin Makassar,Makassar.

Simandjuntak, R. 2015. 2015, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional.* de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1.

Solihat, Y. *Hukum Agraria Nasional* Jurnal Universitas Singa Perbangsa, Vol. 10 No. 22 ISSN 1412-86676.2012

Suharjono,M. 2014,*Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah.* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 19.

Sumbu, T. 2010.*Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah.* Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17,.

Susanto, N. A. 2014, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "St" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3.

Wijayanta, T. 2014, *Asas kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan agama.* Dinamika hukum,Vol 14 No 2.

Y.Imran, S. 2013, *Fungsi Tata Ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kota gorontalo.* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 .

Yusdiyanto. 2012, *Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan. Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3 ISSN 1978-5186.

Zuhdi, M. H. 2013,*Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*. Istinbath, Vol. 12, No. 1.

Zulkarnain. 2011 *Konsep Al-Imamah Dalam Perspektif Syi'ah.* Jurnal TAPIs Vol.7 No.13.,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang No 23 Tahun 2014 mengenai Otonomi daerah

Perda Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Kawasan Agro dan Jalur Hijau